



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui dan memantau perkembangan harga barang dan jasa konsumsi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program pembangunan Pemerintah maka perlu dilakukan perhitungan angka inflasi Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perhitungan angka inflasi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu Pembentukan Tim penyusun angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
  8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penyusunan Nilai konsumsi dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
  2. Melakukan Penyusunan kuesioner Survei HK modifikasi;
  3. Melakukan penentuan Responden survei Harga Konsumen ( HK );
  4. Melakukan pendataan bulanan Survei harga konsumen;
  5. Melakukan Penyusunan lembar kerja relatif harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK);
  6. Melakukan pengolahan Data Harga Konsumen (HK) Bulanan;
  7. Melakukan Perhitungan angka inflasi kota salakan;
  8. Melakukan Sinkronisasi, Fenomena dan Diseminasi Data;
  9. Melakukan Diseminasi angka inflasi Kota Salakan setiap bulan;
  10. Menyusun Laporan Tahunan angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022; dan
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.
- KETIGA** : Dalam Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan,  
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 116 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA  
 INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
10.	Staf Bagian Perekonomian	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*

  
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI  
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
1	Paisal Pahil Muhammad, S.Sos	Kepala Bagian Perekonomian	Penang- gung Jawab	1. Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja	Penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City
2	Ir. Sutrisno S.Abusungut	Statistisi Madya BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2. Nilai Konsumsi Dasar; Mengkoordinir Penyusunan	
3	Abdi Amin, SE, MM	Kepala BPS Kab.Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	3. Lembar Kerja Nilai Konsumsi	
4	Indra Prasetyo Wibowo, S.ST, M.P.W.P	Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Koordinator	1. Dasar; Melakukan penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar Bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	Penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi
5	Nuriyani Tangiduk, SE	Kepala Sub.Bagian Pengawasan dan Perencanaan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris		
6	Nur Auliah, SST	Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Banggai Kepulauan	Anggota		
7	Sitti Rahmawati, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	2. Mengkoordinir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survei HK;	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
8	Fajrianto Manungki, S.ST	Staf Fungsi IPDS BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota	2. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK	Penentuan Responden survei HK
9	Mutmaina, S.Tr.Stat	Staf Fungsi IPDS BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota		
10	Buhari E.Tilaar, SH	Kepala Sub.Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian	Anggota	3. Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 4. Melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan HK 6 1. Bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun	Pengawasan Pendataan Bulanan

RA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				2. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan	Pengawasan Pendataan Bulanan
				1. Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen 2. Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen 3. Melakukan penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga(RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK)
				1. Bertanggung Jawab atas Pengolahan data HK bulanan 2. Mengkoordinir Pengolahan data HK bulanan 3. Melakukan Pengolahan data HK bulanan	Pengolah Data HK Bulanan
				1. Bertanggung Jawab atas Ketersediaan data perhitungan angka inflasi 2. Mengkoordinir perhitungan angka inflasi 3. Melakukan perhitungan angka inflasi	Perhitungan angka Inflasi Kota Salakan

skf

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung Jawab atas Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data</li> <li>2. Mengkoordinir Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data</li> <li>3. Melakukan Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data</li> </ol>	Singkronisasi Fenomena dan Diseminasi Data
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> </ol>	<p>Nujulan Sahadu, SE  Meri Sila, SH  Hijrawati Abu, SE  Sunaryo, S.Pd  Eslina, S.Sos  Tri Novia Verani  Yelprida Babo, S.KM  Lely Rosdiana Ndibi</p>	Staf Bagian Perekonomian	Petugas Pendata Survei Harga Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1)</li> <li>2. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2)</li> <li>3. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1)</li> <li>4. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.2)</li> </ol>	Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen

ak  
f

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				5. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3)  6. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4)  7. Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6)	Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM